



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Cot Teungku Nie Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara
Telepon. (0645) 41373-40915 Faks. 0645-44450
Laman:<http://www.unimal.ac.id> email:info@unimal.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**STANDAR BIAYA DAN KETENTUAN PENGAJUAN INSENTIF
PUBLIKASI ILMIAH DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian tenaga fungsional perlu mengadakan kegiatan Publikasi Ilmiah yang berhubungan dengan profesi keilmuan serta mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual;
- b. bahwa untuk meningkatkan Publikasi Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual tenaga fungsional perlu diberikan insentif publikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh tentang Standar Biaya dan Ketentuan Pengajuan Insentif Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual di Lingkungan Universitas Malikussaleh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 829/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR BIAYA DAN KETENTUAN PENGAJUAN INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Malikussaleh, yang selanjutnya disebut dengan UNIMAL.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Malikussaleh.
3. Dosen adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil dan/atau Dosen Non Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Malikussaleh.
4. Tenaga fungsional merupakan tenaga fungsional dosen maupun non dosen di Universitas malikussaleh.
5. Publikasi Ilmiah adalah penerbitan karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah atau prosiding.

6. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil oleh pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
7. Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya.
8. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Berkala Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
10. Penulis Pertama adalah yang disebut pertama dalam setiap karya ilmiah.
11. Penulis Pendamping adalah penulis yang disebut ke-2 (dua) dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah.
12. Penulis Korespondensi adalah penulis pertama atau penulis pendamping yang bertanggung jawab untuk korespondensi.
13. Penulis Utama adalah Penulis Pertama (*first author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*).
14. Jurnal Internasional Bereputasi adalah karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan, ditulis dengan bahasa resmi PBB, terbitan versi online, Dewan Redaksi paling sedikit berasal dari empat negara, dalam satu nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari dua negara serta terindeks pada *Web of Science* dan/atau Scopus serta mempunyai *impact factor* dari *ISI Web of Science* (Thomson Reuters) atau mempunyai *impact factor* dari *Scimago Journal Rank* (SJR).

15. Jurnal Internasional adalah karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan, ditulis dengan bahasa resmi PBB, terbitan versi online, Dewan Redaksi paling sedikit berasal dari empat negara, dalam satu nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari dua negara serta terindeks oleh database internasional (*Web of Science*, *Scopus*, atau *Microsoft Academic Search*) namun belum mempunyai faktor dampak dari *ISI Web of Science* (Thomson Reuters) atau *Scimago Journal Rank* (SJR).
16. Jurnal Nasional Terakreditasi adalah jurnal ilmiah nasional yang diakreditasi oleh Kemendikbud dan/atau institusi lainnya atau jurnal nasional terindeks di *Science and Teknologi Indeks* (Sinta) atau di Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna) yang telah memenuhi standar tata kelola jurnal nasional terakreditasi (S1 sampai dengan S6).
17. Jurnal Nasional adalah karya ilmiah yang ditulis dengan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan yang memiliki ISSN, terbit dalam versi online, diterbitkan oleh perguruan tinggi atau organisasi pendidikan dan atau penelitian serta Dewan Redaksi dan penulis berasal minimal dari dua institusi yang berbeda.
18. Prosiding Internasional adalah karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan yang memiliki ISBN, ditulis dengan bahasa resmi PBB, terbitan versi online, penulis yang ikut berpartisipasi minimal dari empat negara serta terindeks oleh database internasional (*Web of Science*, *Scopus*, *Thomson Reuters* atau *Microsoft Academic*).
19. Prosiding Nasional adalah karya ilmiah yang ditulis dengan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan yang memiliki ISBN, terbit dalam versi online, diterbitkan oleh perguruan tinggi atau organisasi Pendidikan dan

atau penelitian dan diikuti oleh empat institusi yang berbeda.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual bertujuan:
 - a. meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Malikussaleh; dan
 - b. memperluas akses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Malikussaleh.
- (2) Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dilakukan secara perseorangan ataupun secara berkelompok (tim).
- (3) Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual bertujuan meningkatkan jumlah penelitian, hak cipta dan paten di lingkungan Universitas malikussaleh.
- (4) Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual untuk pendukung peningkatan rating Universitas Malikussaleh secara nasional dan internasional.

BAB III INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH PADA SEMINAR INTERNASIONAL

Pasal 3

- (1) Setiap tulisan yang dipresentasikan pada seminar internasional wajib linear dengan bidang ilmu penulis utama/pemakalah dan hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif diprioritaskan untuk tenaga fungsional yang mengikuti seminar yang menerbitkan artikel terseleksi pada prosiding yang diindeks oleh pengindeks bereputasi (misalnya: *Scopus*, *Web of Science*, *Clarivate Analytics*, *Microsoft Academic Search*, *Pubmed* atau yang setara) dan/atau pada jurnal ilmiah.

- (3) Jika tulisan dipublikasikan pada jurnal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), presenter menyertakan surat pernyataan bermaterai 6.000 (enam ribu).
- (4) Setiap tenaga fungsional dalam 1 (satu) tahun maksimal mendapatkan insentif sebanyak 2 (dua) kali, dan hanya diberikan bagi penulis utama atau presenter (*oral presentation*), yang bersifat bantuan, bukan *at cost*.
- (5) Pemberian insentif dilarang bagi yang sudah mendapat pembiayaan, baik dari dana pemerintah maupun pihak swasta yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai 6.000 (enam ribu).
- (6) Pemberian insentif dapat diusulkan sebelum pelaksanaan seminar, tetapi akan dibayarkan setelah semua persyaratan terpenuhi.
- (7) Pengusulan insentif maksimal dalam 1 (satu) kegiatan seminar adalah 3 (tiga) tulisan dengan penulis utama atau penulis korespondensi yang berbeda.
- (8) Pengusul yang diundang sebagai *keynote speaker* atau *invited speaker* dapat mengusulkan insentif.
- (9) Tenaga fungsional mengikuti Seminar yang dilaksanakan oleh Universitas Malikussaleh tidak dapat mengusulkan insentif dan tidak dikenakan biaya publikasi ilmiah.

Bagian Kesatu

Kriteria Seminar Internasional

Pasal 4

- (1) Seminar internasional diselenggarakan oleh asosiasi profesi, bidang keilmuan, universitas atau lembaga riset internasional.
- (2) Seminar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh minimal komite ilmiah berasal dari 2 (dua) negara di luar negara penyelenggara.
- (3) Pemakalah dalam seminar sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal minimal berasal dari 4 (empat) negara.

- (4) Artikel dipublikasikan pada berkala internasional atau prosiding yang akan diindeks pada Lembaga pengindeks bereputasi (misalnya: *Scopus, Web of Science, Clarivate Analytics, Microsoft Academic Search, Pubmed* atau yang setara).
- (5) Pemberian insentif dilarang bagi yang sudah mendapat pembiayaan, baik dari dana pemerintah maupun pihak swasta yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai 6.000 (enam ribu).

Bagian Kedua

Tata Cara Pengusulan Insentif Seminar Internasional

Pasal 5

- (1) Pengusul mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Ketua LPPM, dengan surat pengantar dari Dekan, setelah semua persyaratan terpenuhi, Ketua LPPM mengirimkan ke Rektor untuk diproses selanjutnya.
- (2) Persyaratan untuk mengusulkan insentif harus melampirkan lampiran terdiri dari:
 - a. brosur/leaflet seminar atau *print out* informasi seminar dari website yang menunjukkan bahwa seminar tersebut bersifat internasional (sesuai kriteria);
 - b. undangan dari penyelenggara sebagai peserta pemakalah oral;
 - c. sertifikat sebagai pemakalah (atau surat keterangan dari pihak penyelenggara bahwa pengusul telah mempresentasikan makalah secara oral);
 - d. makalah yang dipresentasikan;
 - e. Nomor rekening Bank pengusul (berupa fotokopi bagian depan buku rekening); dan
 - f. Data pendukung (*optional*) berupa biaya registrasi, tiket pesawat, dan lain-lain) sebagai bahan pertimbangan besaran insentif yang dapat disetujui.

g. tidak mendapat pembiayaan, baik dari dana pemerintah maupun pihak swasta yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai 6.000 (enam ribu).

Bagian Ketiga

Bantuan Insentif Seminar Internasional

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif mengikuti seminar internasional hanya bersifat bantuan, dan tidak dirancang untuk memenuhi semua pengeluaran.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk pengeluaran biaya perjalanan dan registrasi.
- (3) Pemberian bantuan insentif untuk *keynote speaker* atau *invited speaker* ditujukan untuk membantu akomodasi dan/atau transportasi lokal (*at cost*).

Bagian Keempat

Besaran Insentif Seminar Internasional

Pasal 7

Pemberian besaran insentif seminar internasional didasarkan pada tempat/wilayah diadakan seminar, yaitu:

- a. wilayah dalam negeri maksimal sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- b. wilayah luar negeri dalam wilayah ASEAN maksimal sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- c. wilayah ASIA bukan ASEAN, Australia dan New Zealand maksimal sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupaiah)
- d. wilayah lain selain dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diberikan maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB III
PENGAJUAN INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH
PADA BERKALA ILMIAH NASIONAL

Bagian Kesatu
Pengelompokan Berkala Ilmiah Nasional

Pasal 8

- (1) Pemberian insentif publikasi ilmiah berkala ilmiah nasional di dasarkan pada kelompok:
 - a. kelompok A;
 - b. kelompok B;
 - c. kelompok C.
- (2) Pemberian insentif Kelompok A sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a. memuat artikel yang ditulis dalam bahasa Indonesia, yang memiliki website yang informatif dan dapat diakses;
 - b. penulis pada edisi nomor yang memuat artikel yang diusulkan berasal dari beberapa institusi/lembaga yang berbeda (sekurang-kurangnya 50 % penulis eksternal lembaga penerbit); dan
 - c. berkala ilmiah telah terdaftar di *Science and Technology index* (SINTA) minimal klaster S2.
- (3) Pemberian insentif Kelompok B sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditambah dengan persyaratan, yaitu:
 - a. artikel ditulis dalam bahasa Inggris, dan
 - b. artikel pada berkala tersebut terindeks pada salah satu pengindeks internasional minimal DOAJ
- (4) Pemberian insentif Kelompok C sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditambah dengan persyaratan, yaitu:
 - a. berkala ilmiah terdaftar di SINTA klaster SI;
 - b. artikel memiliki DOI;

- c. artikel pada berkala ilmiah tersebut juga terindeks pada pengindeks lainnya seperti *Indeks Copernicus*, *CABI*, *Proquest* atau sejenisnya dan memiliki *DOAJ green thick*.

Bagian kedua

Pengajuan Insentif Berkala Ilmiah Nasional

Pasal 9

- (1) Pengusul mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Ketua LPPM, dengan surat pengantar dari Dekan, setelah semua persyaratan terpenuhi, Ketua LPPM mengirimkan ke Rektor untuk diproses selanjutnya.
- (2) Pengusul merupakan Penulis Utama dan Afiliasi Institusi Penulis Utama adalah Universitas Malikussaleh.
- (3) Persyaratan untuk mengusulkan insentif harus melampirkan lampiran terdiri dari:
 - a. berkala online; tersedia daring atau *print out* artikel yang sudah terbit, dewan redaksi dan *print screen* alamat laman;
 - b. bukti berkala terindeks;
 - c. bukti bahwa penulis di berkala tersebut memiliki komposisi penulis dari luar lembaga penerbit sekurang-kurangnya 50% (dapat berupa salinan halaman judul dari setiap artikel pada edisi tersebut);
 - d. nomor rekening Bank pengusul (berupa fotokopi bagian depan buku rekening);
 - e. artikel yang dapat diusulkan adalah artikel yang terbit paling lama Tahun Sekarang (TS)-1; dan
 - f. tidak mendapat pembiayaan, baik dari dana pemerintah maupun pihak swasta yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai 6.000 (enam ribu).

Bagian Ketiga
Besaran Insentif Berkala Ilmiah Nasional
Pasal 10

- (1) Pemberian besaran insentif publikasi ilmiah berkala ilmiah nasional sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), yaitu:
 - a. kelompok A maksimal sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - b. kelompok B maksimal sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. kelompok C maksimal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pemberian Insentif untuk publikasi ilmiah berkala ilmiah edisi khusus disamakan dengan insentif untuk prosiding

BAB IV
PENGAJUAN INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH
PADA BERKALA ILMIAH INTERNASIONAL

Bagian Kesatu
Kriteria Umum Berkala Ilmiah Internasional
Pasal 11

- (1) Bahasa yang digunakan merupakan salah satu bahasa resmi PBB (China, Arab, Inggris, Spanyol, Perancis, Rusia).
- (2) Berkala ilmiah harus terdaftar pada daftar jurnal di Laman SCimago (www.scimagojr.com) dan/atau Clarivate Analytics.
- (3) Berkala ilmiah maupun penerbitnya tidak termasuk dalam daftar jurnal/penerbit yang diragukan reputasinya atau diduga *predatory journals* (rujukan pada Laman www.scholarlyoa.com, Kemdikbud, atau sumber lain yang dapat dipercaya).
- (4) Tidak semua berkala ilmiah luar negeri dan berbahasa asing merupakan berkala ilmiah internasional.
- (5) Berkala ilmiah memiliki website yang informatif dan mudah diakses.

- (6) Berkala ilmiah memenuhi syarat minimal dalam hal *diversity of editorial board members* (paling tidak dari 2 (dua) negara yang berbeda).
- (7) Berkala ilmiah memenuhi syarat minimal dalam hal *diversity of authors*, khususnya pada edisi atau nomor berkala yang memuat artikel pengusul (asal penulis paling tidak dari 2 (dua) negara yang berbeda).

Pasal 12

- (1) Berkala ilmiah dalam negeri kelompok A, B dan C yang telah terindeks Scopus dan/atau Clarivate Analytics termasuk dalam kategori berkala internasional.
- (2) Berkala ilmiah luar negeri yang tidak terindeks oleh Scopus atau Clarivate Analytics, diterbitkan oleh lembaga terpercaya (universitas atau lembaga penelitian) serta tidak termasuk berkala yang dinyatakan sebagai predator oleh Kemdikbud disetarakan dengan berkala ilmiah nasional kelompok B.

Bagian Kedua

Pengajuan Insentif Berkala Ilmiah Internasional

Pasal 13

- (1) Pengusul mengajukan surat permohonan kepada Rektor melalui Ketua LPPM, dengan surat pengantar dari Dekan, setelah semua syarat terpenuhi dikirimkan ke Rektor untuk diproses selanjutnya.
- (2) Pengusul merupakan Penulis Utama.
- (3) Afiliasi Institusi Penulis Utama adalah Universitas Malikussaleh.
- (4) Persyaratan untuk mengusulkan insentif harus melampirkan lampiran terdiri dari:
 - a. berkala online; tersedia daring atau *print out* artikel yang sudah terbit, dewan redaksi dan *print screen* alamat laman;
 - b. bukti berkala terindeks;
 - c. bukti bahwa penulis di berkala tersebut memiliki komposisi penulis dari luar lembaga penerbit

sekurang-kurangnya 50% (dapat berupa salinan halaman judul dari setiap artikel pada edisi tersebut);

- d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa artikel tersebut belum didanai dari sumber dana pemerintah (diketahui oleh LPPM Universitas);
- e. nomor rekening Bank pengusul (berupa fotokopi bagian depan buku rekening);
- f. artikel yang dapat diusulkan adalah artikel yang terbit paling lama Tahun Sekarang (TS)-1; dan
- g. tidak mendapat pembiayaan, baik dari dana pemerintah maupun pihak swasta yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai 6.000 (enam ribu).

Bagian Ketiga

Besaran Insentif Berkala Ilmiah Internasional

Pasal 14

- (1) Besaran insentif berkala internasional adalah sebagai berikut:
 - a. kuartil Q 1 (SCImago) dan SCI/SSCI (Clarivate Analytics) maksimal sebesar Rp.50.000.000,-;
 - b. kuartil Q1 (SCImago) atau SCI/SSCI (Clarivate Analytics) maksimal sebesar Rp.40.000.000,-;
 - c. kuartil SCImago Q2 maksimal sebesar Rp.25.000.000,-;
 - d. kuartil SCImago Q3 maksimal sebesar Rp.15.000.000,-;
 - e. kuartil SCImago Q4 maksimal sebesar Rp.10.000.000,-.
- (2) Besaran insentif untuk masing-masing kuartil disesuaikan dengan reputasi berkala ilmiah.
- (3) Insentif untuk berkala ilmiah edisi khusus disamakan dengan insentif untuk prosiding.
- (4) Dipastikan tidak terjadi pembiayaan ganda, baik dari dana pemerintah maupun pihak swasta yang dibuktikan

dengan surat pernyataan di atas materai 6.000 (enam ribu).

BAB V
PENGAJUAN BIAYA/ INSENTIF ARTIKEL YANG
DIPUBLIKASIKAN PADA PROSIDING TERINDEKS
DATABASE BEREPUTASI

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Prosiding
Pasal 15

- (1) Prosiding dikeluarkan oleh penyelenggara seminar yang memenuhi kriteria seminar internasional.
- (2) Lembaga-lembaga pengindeks bereputasi; Scopus, Web of Science, Microsoft Academic Search, Clarivate Analytics atau yang setara.
- (3) Artikel sudah dapat ditemukan daring pada database pengindeks saat pengajuan insentif.

Bagian Kedua
Pengajuan Insentif Prosiding
Pasal 16

- (1) Pengusul mengajukan surat permohonan kepada Rektor melalui Ketua LPPM, dengan surat pengantar dari Dekan, setelah semua syarat terpenuhi dikirimkan ke Rektor untuk diproses selanjutnya.
- (2) Pengusul merupakan Penulis Utama.
- (3) Afiliasi Penulis Utama adalah Universitas Malikussaleh
- (4) Persyaratan untuk mengusulkan insentif harus melampirkan lampiran terdiri dari:
 - a. *print-out* artikel yang dipublikasikan;
 - b. nomor rekening Bank pengusul (berupa fotokopi bagian depan buku rekening);
 - c. *print-out* hasil pencarian pada database pengindeks yang menampilkan nama Penulis Utama dan judul artikel; dan
 - d. Dipastikan tidak terjadi pembiayaan ganda, baik dari dana pemerintah maupun pihak swasta yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai 6.000 (enam ribu)

Bagian Ketiga
Besaran Insentif Prosiding
Pasal 17

- (1) Penulis pertama maksimal insentif yang diberikan per artikel sebesar Rp.3.000.000,-.
- (2) Bukan penulis pertama namun menjadi penulis korespondensi maksimal insentif yang diberikan per artikel sebesar Rp.2.000.000,-.

BAB VI
PENGAJUAN INSENTIF ATAS KEKAYAAN
INTELEKTUAL (HAKI)
Ketentuan Pengajuan Insentif atas Kekayaan
Intelektual (KI)

Pasal 18

- (1) KI dapat berupa paten, paten sederhana, perlindungan varietas tanaman (PVT), dan hak cipta.
- (2) Sertifikat KI sudah terbit.
- (3) Pemegang KI adalah Universitas Malikussaleh.
- (4) Insentif hanya berlaku untuk sertifikat KI yang terbit hingga TS-3.

Pasal 19

Tata Cara Pengajuan Insentif Kekayaan Intelektual (KI)

- (1) Pengusul mengajukan surat permohonan kepada Rektor melalui Ketua LPPM, dengan surat pengantar dari Dekan, setelah semua syarat terpenuhi dikirimkan ke Rektor untuk diproses selanjutnya.
- (2) Pengusul merupakan Inventor Pertama yang tertulis pada sertifikat KI.
- (3) Lampiran:
 - a. fotokopi Sertifikat KI;
 - b. nomor rekening Bank pengusul (berupa fotokopi bagian depan buku rekening).
- (5) Dipastikan tidak terjadi pembiayaan ganda, baik dari dana pemerintah maupun pihak swasta yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai 6.000 (enam ribu).

Pasal 20

Besaran Insentif Kekayaan Intelektual (KI)

- (1) Paten Sederhana sebesar Rp.5.000.000,-.
- (2) Paten sebesar Rp.10.000.000,-.
- (3) Paten Terpakal Industri sebesar Rp.15.000.000,-.
- (3) PVT sebesar Rp.15.000.000,-.
- (4) Hak Cipta Non Buku sebesar Rp.3.000.000,-.

BAB VII

PENGAJUAN BIAYA/ INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH
PADA MEDIA MASSA CETAK

Bagian Kesatu

Pengelompokkan Publikasi di Media Massa

Pasal 21

- (1) Kelompok A (Nasional)
 - a. artikel harus sesuai dengan bidang keilmuan penulis;
 - b. skala penerbitan bersifat nasional.
- (2) Kelompok B (Lokal dan Regional)
 - a. artikel harus sesuai dengan bidang keilmuan penulis;
 - b. skala penerbitan bersifat lokal/regional.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Insentif Media Massa

Pasal 22

- (1) Pengusul mengajukan surat permohonan kepada Rektor melalui Ketua LPPM, dengan surat pengantar dari Dekan, setelah semua syarat terpenuhi maka Ketua LPPM mengirimkan ke Rektor untuk diproses selanjutnya.
- (2) Identitas penulis harus mencantumkan institusi Universitas Malikussaleh.
- (3) Lampiran terdiri dari:
 - a. bukti berupa fotokopi artikel yang telah dimuat di media massa;
 - b. nomor rekening Bank pengusul [berupa fotokopi bagian depan buku rekening).

- (4) Dipastikan tidak terjadi pembiayaan ganda, baik dari dana pemerintah maupun pihak swasta yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas materai 6.000 (enam ribu).

Bagian Ketiga

Besaran Insentif Media Massa

Pasal 23

- (1) Media massa nasional maksimal sebesar Rp.600.000,-.
- (2) Media massa lokal dan regional maksimal sebesar Rp.200.000,-.

BAB VIII

PENGAJUAN BIAYA/INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH
PADA BUKU

Pasal 24

Jenis buku yang mendapat insentif adalah buku ajar, monograf, buku referensi atau buku teks, buku ilmiah populer, buku teknologi tepat guna, dan *book chapter*.

Bagian Kesatu

Kriteria Buku

Pasal 25

- (1) Buku Ajar
- a. merupakan buku pegangan untuk suatu mata kuliah dalam satu semester;
 - b. ditulis dan disusun oleh tenaga fungsional yang mengampu mata kuliah terkait,
 - c. memenuhi kaidah buku ajar, yaitu dilengkapi dengan kompetensi, tujuan pembelajaran (contoh soal dan kisi-kisi jawaban, daftar pustaka, glosarium dan indeks subyek);
 - d. buku disebarluaskan minimal ke-3 (tiga) perguruan tinggi negeri.
- (2) Buku Ilmiah Populer dan Buku Teknologi Tepat Guna

- a. buku ilmiah populer adalah buku ilmiah yang ditulis dengan cara yang mudah untuk dipahami oleh orang awam;
- b. buku teknologi tepat guna merupakan buku ilmiah populer yang menyajikan hasil pengembangan teknologi (penelitian) sehingga mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat luas;
- c. Isi buku sesuai dengan bidang keahlian penulis;
- d. buku disebarluaskan minimal ke-3 (tiga) perguruan tinggi negeri atau institusi di beberapa provinsi yang memiliki bidang keilmuan yang sama dengan penulis.

(3) Monograf

- a. merupakan suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu aspek/kajian dalam suatu bidang ilmu;
- b. isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis;
- c. merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original dari penulis yang disajikan dalam bentuk buku;
- d. isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah, mengandung nilai kebaharuan (novelty/ies), dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, terutama hasil riset penulis sebagai bahan pengayaan pembelajaran;
- e. memenuhi kriteria buku yang baik dan dilengkapi dengan daftar pustaka, glosarium dan indeks subyek;
- f. buku disebarluaskan minimal ke-3 (tiga) perguruan tinggi negeri atau Institusi di beberapa provinsi yang memiliki bidang keilmuan yang sama dengan penulis.

(4) Buku Referensi atau Buku Teks

- a. suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu;
- b. isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis;
- c. merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original;
- d. isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah, mengandung nilai kebaruan (novelty), dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, terutama hasil riset penulis sebagai bahan pengayaan pembelajaran;
- e. memenuhi kriteria buku yang baik dan dilengkapi dengan daftar pustaka, glosarium dan indeks subyek;
- f. buku disebarluaskan minimal ke-3 (tiga) perguruan tinggi negeri atau institusi di beberapa provinsi yang memiliki bidang keilmuan yang sama dengan penulis.

(5) National *Book Chapter*

- a. buku ditulis dalam salah satu bahasa Indonesia baku;
- b. penulis buku paling sedikit berasal dari beberapa penulis nasional;
- c. pengusul merupakan penulis pertama pada bab tersebut, dan isinya sesuai dengan bidang ilmu penulis;
- d. isi bab merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original;
- e. buku diterbitkan dan diedarkan secara nasional.

(6) Internasional *Book Chapter*

- a. buku ditulis dalam salah satu bahasa internasional yang diakui oleh PBB;
- b. penulis buku berasal dari paling sedikit 2 (dua) negara (diversity of authors);

- c. pengusul merupakan penulis pertama pada bab tersebut, dan isinya sesuai dengan bidang ilmu penulis;
- d. isi bab merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original;
- e. buku diterbitkan dan diedarkan secara Internasional;
- f. penulis pertama.

Pasal 26

Persyaratan Umum Buku

- (1) Buku memiliki ISBN.
- (2) Buku memuat paling sedikit 40 halaman cetak (format standar UNESCO).
- (3) Ukuran minimal 15,5 x 23 cm.
- (4) Buku diterbitkan oleh Universitas.
- (5) Jika penulis lebih dari satu orang maka Penulis Utama harus tenaga fungsional Universitas.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Insentif Buku

Pasal 27

- (1) Pengusul mengajukan surat permohonan kepada Rektor melalui Ketua LPPM, dengan surat pengantar dari Dekan, setelah semua syarat terpenuhi dikirimkan ke Rektor untuk diproses selanjutnya.
- (2) Pengusul merupakan tenaga fungsional Universitas Malikussaleh.
- (3) Lampiran terdiri dari:
 - a. satu salinan Draft Buku yang siap cetak atau yang sudah dicetak;
 - b. surat pernyataan (bukti) bahwa buku telah ditelaah oleh penelaah isi yang sesuai bidang ilmu. Penelaah isi harus seorang Doktor/Profesor yang mempunyai kompetensi keilmuan terkait dengan isi buku tersebut;
 - c. surat pernyataan (bukti) bahwa buku telah ditelaah oleh penyelaras bahasa. Penyelaras

bahasa harus seorang yang kompeten dalam bidang bahasa Indonesia untuk buku berbahasa Indonesia, atau bahasa Inggris jika buku ditulis dalam bahasa Inggris ;

- d. nomor rekening Bank pengusul, penelaah isi dan penyelaras bahasa (berupa fotokopi bagian depan buku rekening); dan
- e. Dipastikan tidak terjadi pembiayaan ganda, baik dari dana pemerintah maupun pihak swasta yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai 6.000 (enam ribu).

Bagian Ketiga

Besaran Insentif Buku

Pasal 28

(1) Buku Ajar

- a. penulis maksimal sebesar Rp. 5.000.000,-;
- b. penelaah isi maksimal sebesar Rp. 1.000.000,-.

(2) Monograf, Buku Referensi, Buku Teks

- a. penulis maksimal sebesar Rp. 10.000.000,-;
- b. penelaah isi maksimal sebesar Rp. 1.500.000,-;
- c. penyelaras bahasa maksimal sebesar Rp. 1.500.000,-.

(3) Buku Ilmiah Populer/Tcknologi Tepat Guna

- a. penulis maksimal sebesar Rp.5.000.000,-;
- b. penelaah isi maksimal sebesar Rp.1.000.000,-.

(4) *National Book Chapter*, penulis maksimal sebesar Rp. 5.000.000,-

(5) *International Book Chapter*, penulis maksimal sebesar Rp. 6.000.000,-.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Dekan setelah berkonsultasi dengan Rektor;

- (2) Dalam kondisi tertentu, pemberian insentif disesuaikan dengan kemampuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masing-masing Fakultas.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Reuleut-Aceh Utara
pada tanggal 28 April 2020

REKTOR,



Dr. Ir. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng
NIP 197211072003121001